

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, https://e-journal.unmas.ac.id

PERANAN DESA ADAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA PENGLIPURAN

Ni Kadek Ristini¹⁾, Made Emy Andayani Citra ²⁾
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: emyandayanifh@unmas.ac.id

Abstract

Penglipuran Traditional Village is one of a number of villages in Bali . Penglipuran Village was developed to become one of the objects and cultural tourist attractions that highlight its own characteristics with the architectural forms of traditional houses that are similar and neatly arranged starting from the main end of the village to the downstream part of the village. The type of research used in this research is empirical. Based on the results of the analysis, it is concluded that the main foundation of Balinese tourism is Balinese culture, to maintain the continuity of Bali tourism, the Bali Provincial Government stipulates the Bali Provincial Regulation Number 2 of 2012 concerning Balinese Cultural Tourism, (hereinafter referred to as the Bali Cultural Tourism Regulation).

Keywords: Traditional Village, Tourism Village, Role

Abstrak

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu dari sejumlah desa di Bali. Desa Penglipuran dikembangkan menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata budaya yang menonjolkan ciri khas tersendiri denganbentuk arsitektur bangunan rumah tradisional yang serupa dan tersusun rapi mulai dari ujung utama desa sampai bagian hilir desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka disimpulkan bahwa landasan utama kepariwisatan Bali adalah kebudayaan Bali, untuk mempertahankan kelangsungan pariwisata Bali Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, (selanjutnya disebut Perda Kepariwisataan Budaya Bali).

Kata Kunci: Desa Adat, Desa Wisata, Peranan

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

A. Pendahuluan

Indonesia kaya akan sumber daya alam juga memiliki keanekaragamankesenian dan budaya di setiap daerah membuat suatu daerah mempunyai suatu cirikhas yang dapat dipamerkan ke daerahdaerah lain bahkan ke mancanegara. Cirikhas yang dimiliki suatu daerah tersebut dijadikan sebagai tempat wisata yangmenarik Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadiandalan bagi devisa negara¹. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 5 pulaubesar serta ribuan pulau kecil lainnya. Masing-masing pulau memiliki keindahanalam yang berbeda-beda. sehingga dapat dijadikan obyek wisata yang menarik perhatian bagi wisatawan baikdalam mau pun luar negeri untuk datang dan menikmati keindah anal amtersebut. Keanekaragaman yang tinggi tersebut dibarengi dengan keragaman budaya dengan tempat-tempat banyaknya kebudayaan yang terletak hampir merata diseluruh wilayah kita².

Pendit, S. 1994. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengatar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 34.

Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi atraksi, akomodasi dan antara fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku³. Desa wisata itu. seluruhnya terintegrasi, semua unsur di dalam desa untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal sebagai pariwisata⁴. Salah satu desa wisata yang ada di bali yaitu Desa Adat Penglipuran.

Desa Adat Penglipuran merupakansalahsatudarisejumlahdesa diBaliyangpola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa BaliAga yaitu desa yang memiliki budaya yang masih asli dan masih dilestarikan. Ini merupakan potensi wisata yang perlu dilestarikan dan dikembangkanuntukmensejahterakan

Yoeti, Oka A. 2006. Pariwisata Budaya. Jakarta: PT Pradnya Paramita. hlm. 27.

³Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 2-3.

⁴ "Memahami Kembali Konsep Desa Wisata – Jangan Salah Kaprah". Desa Wisata Tinalah. 2021. Diakses tanggal 1 Oktober 2021.

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

masyarakatkhususnyamasyarakatDes aAdat Penglipuran Kebudayaan dan adat-istiadat Penglipuran merupakanpotensiwisatayangmembu atDesaPenglipuran dikembangkan menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata budaya yang menonjolkan ciri khas tersendiri denganbentuk arsitektur bangunan rumah tradisional yang serupa dan tersusun rapi mulai dari ujung utama desa sampai bagian hilir desa.

Awal mula keberadaan Desa Penglipuran sudah ada sejak dahulu, konon pada zaman Kerajaan Bangli. Para leluhur penduduk desa datang dari Desa Penglipuran dan menetap sampai sekarang, sementara nama "Penglipuran" sendiri berasal dari kata Pengeling Pura yang mempunyai makna tempat suci untuk mengenang para leluhur. Desa Adat Penglipuran merupakan satu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan spesifik dari struktur desa tradisional, sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang asri. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakatnya yang sudah berlaku turun temurun.

Desa adat sebagai salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan Bali. Desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat propvinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga. atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tetentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri Dilihat dari sejarah hidup desa dinas dan desa adat, bahwa desa adat lebih tua.5

Berdasarkan Undang- Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah yang menentukan bahwa Paraturan Daerah wajib mengakui dan menghormati hak, asalusul, dan adat istiadat desa. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan secara formal mengakui keberadaan desa adat, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang untuk mengatur dan

⁵http://octhawidi.blogspot.com/201 2/11/latar-belakang-sejarah-desa-adat.html, diakses tanggal 20 Juni 2022, pukul 18.00 WITA.

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Adapun peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang desa adat yaitu Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2019 tentang desa adat di bali.

Dengan demikin Desa adat cukup penting peranya dalam pengembangan dan pengelolaa, khususanya pengembangan desa wisata di Penglipuran yang merupakan salah satu desa adat yang telah berkembang menjadi desa wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan, lokal maupun para mancanegara. Bahkan, pada awal penetapannya desa ini sebagai desa wisata, turis asing-lah yang sering memadati desa yang terletak di Bangli ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan pada latar bekalang maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaturan hukum terhadap desa wisata di Desa Adat Penglipuran?
- 2. Bagaimana upaya yang dilakukan Desa Adat Penglipuran dalam mengembangkan Desa Wisata Penglipuran?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian dilakukan oleh yang mahasiswa.Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.Sebagai menyelesaikan jenjang syarat pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Adapun tujuan khusus dari dilakukan penelitian ini adalah:

- Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap desa wisata di Desa Adat Penglipuran.
- 2. Mengatuhi dan menganalisis upaya yang dilakukan desa

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

adat dalam mengembangkan Desa Wisata Penglipuran

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Penelitian **Empiris** yaitu suatu metode Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan. Prinsip Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan empiris.

C. Pembahasan

Data Desa Wisata di Bali

Berdasarkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, saat ini Provinsi Bali telah memiliki 165 desa wisata, yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota sebagai desa wisata. Penetapan desa wisata tersebut dilakukan dengan cara yang beragam oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Bali. Pada Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar penatapan desa wisata berdasarkan Bupati, pada Peraturan untuk Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, dan untuk Kota Denpasar ditetapkan melalui Keputusan Walikota, sedangkan di Kabupaten Jembrana belum terdapat desa wisata yang ditetapkan⁶.

⁶ Putri, K.AM.P., N.W.F Puspitasari, N.K.K Dewi, N.W Ekarini, I.A.P.P Dewi, & D.P.K Mertadana. (2018). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 1, hlm. 1-13.

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

Pengaturan Hukum tentang Desa Wisata di Desa Adat Penglipuran

Dalam menghadapi perkembangan pariwisata tersebut, pemerintah telah merancang pokok kebijaksanaan yang meliputi berbagai upaya untuk meningkatkan pariwisata pembangunan dengan jalan: meningkatkan daya saing pariwisata nasional, mengembangkan pariwisata nusantara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Perundang-undangan dalam bidang pariwisata seperti Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan peraturan pelaksana lainnya berupa Keputusan Presiden. Keputusan Menteri, sampai Peraturan Daerah, dan beberapa Peraturan Perundangundangan lainnya yang terkaiat dengan aktivitas pariwisata⁷.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Kepariwisataan

⁷ Gelgel. (2021). Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi). UNHI Press. bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh bangsa iati diri dan kesatuan danmempererat persahabatan antar bangsa⁸.

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagaimana tercantum didalam **Pasal** 3 UndangUndang Nomor 10 Tabun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan tujuan kepariwisataan itu dinyatakan antara lain untuk meningkatkan

⁸Ibid

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kewenangan Desa Adat atas Pengembangan Desa Wisara di Desa Adat Penglipuran

Pengelolaan desa adat dalam megelola kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga yang disebut BAPEDES (Badan Pembangunan Desa) untuk menggali potensi desa terutama potensi ekonomi serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut⁹. Eksistensi kesatuan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan wisata mempunyai hukum pengelolaan kawasan wisata yang dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Pergub No. 4 Tahun 2020 dan Awig-awig desa adat yang mengatur wilayah (wewidangan) desa setempat. Pengelolaan yang adil dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep pengelolaan yang disepakati. Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib tetap

adat sebagai wujud perlindungan hukum pengelolaan kawasan pariwisata¹⁰ Teoriperan (*role theory*)

memberikan ruang pengakuan desa

mengungkapkan bahwa peran adalah salah satubagian yang dimainkan keseluruhan dalam struktur kelompok,merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individupada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifatindividual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja danmasyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabilaterdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yangditujukan pada diri seseorang.

Masyarakat adat (*the old axisting natives*) lahir secara alamiah. Kata Masyarakat Hukum Adat, terjemahan dari bahasa Belanda *adatrechtsgemeenschap*, disebut juga masyarakat tradisional.

Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Media Komunikasi FPIPS Volume 20, Number 2, hlm. 70-80.

⁹Artini, N.W.P. dan Anggreni, IGAA.L. (2018).Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisataan (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung). Jurnal Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 1-13.

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

Sedangkan masyarakat adat (indigenous peoples) artinya suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau suku bangsa yang telah memahami suatu negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Tiap desa adat di Bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak terlulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, bentuk aturan ini disebut dengan Awig-awig¹¹. Awig-awig mempunyai landasan filosofis Tri Hita Karana yaitu ajaran pada agama Hindu yang pada intinya mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Awig-awig berisi sekumpulan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Tujuan adanya Awig-awig di desa dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dengan tetap mempertahankan nilai-

Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. urnal Pendidikan Sosiologi, dan Antropologi Vol.2 No.1, hlm. 27-39. nilai agama Hindu. Aturan-aturan yang terdapat pada kelembagaan lokal merujuk pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat¹².

Bentuk pemberdayaan masyarakat pada tahap pelaksanaan diwujudkan dengan bentuk keterlibatan dalam masyarakat menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata berupa atraksi wisata, warung yang menyediakan makanan, minuman dan cinderamata, homestay serta penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Potensi wisata budaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Penglipuran meliputi aktivitas kehidupan seharihari yang mengandung unsur kearifan lokal dikemas yang sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Sumber budaya daya yang dikembangkan sebagai atraksi wisata di Desa Wisata Penglipuran meliputi seni tari, kerajinan, kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, mengunjungi tempat-tempat

451

¹²Ibid, hlm. 27-39.

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

bersejarah, serta mencoba kuliner masyarakat setempat.

Upaya Desa Adat Penglipuran dalam Mengembangkan Desa Wisata

Dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, peran serta masyarakat lokal juga sangat Saat ini. diperlukan. Desa Penglipuran memiliki daya tarik wisata berupa pola tata ruang dan arsitektur bangunan tradisional yang unik, tradisi dan kehidupan sosial budaya masyarakat vang khas. keberadaan hutan bambu yang asri, dan keberadaan monumen tugu pahlawan untuk wisata ziarah. Potensi dan daya tarik tersebut mampu mengundang para wisatawan manca negara dan domsetik untuk berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran¹³.

Peran desa adat dalam mewujudkan pariwisata di Desa Penglipuran dilakukan dengan memanfaatkankonsep pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata

13Adi, I Nyoan Rasmen. (2017). Peran Pemerintah, Peran Desa Adat, Dan Modal Sosial Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. Tesis. Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.

Penglipuran berlandaskan falsafah agama Hindu yaitu Tri Hita Karana atau tiga penyebab keharmonisan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Falsafah ini diimplementasikan menjadi tiga aspek yaitu aspek Parahyangan, Pawongan dan Palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Prioritas pengembangan pariwisata adalah membangun manusianya, terutama masyarakat lokal dan yang langsung berinteraksi dengan wisatawan agar dapat dicapai kesetaraan dan terjadinya kerjasama saling menghargai yang memperkaya kehidupan. Oleh karena itu, pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan kehidupan melalui peluang kerja vang tersedia guna meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup manusia¹⁴.

¹⁴Suprapta, I Nyoman. 2015. Kebijakan Desa Pakraman Dan Pembangunan Pariwisata. Prosiding Seminar: Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan, hlm. 34-47.

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

Kendala Desa Adat Penglipran dalam Pelaksanaan Upaya Pengembangan Desa Wisata

Tampak dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan intervensi. tanpa Tetapi jika dilakukan analisis secara lebih mendalam terdapat beberapa problematika dalam pengembangan desa wisata di Desa Penglipuran. Problematika tersebut antara lain:

- a. Sampah
- b. Perawatan infrastruktur
- c. Penyamaan Visi dan misiDesa Wisata
- d. Pandemi Covid 19

Keempat problematika di atas belum sepenuhnya disadari masyarakat local dan pengurus desa setempat. Kebanyakan menganggap problematika tersebut di atas justru bukan permasalahan. Padahal problematika-problematika tersebut di atas dapat menjadi hambatan di mendatang. Keberlanjutan masa pembangunan sektor pariwisata sering sebatas wacana, namun ketika menemui permasalahan seperti menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, dan kerusakan

lingkungan, baru disadari bahwa sangat penting memperhatikan aspek sosialbudaya, aspek lingkungan selain aspek ekonomi sebagai yang utama dalam pembangunan pariwisata.

problematika Kelima pengembangan desa wisata Penglipuran yaitu sampah, perawatan infrastruktur, penyamaan visi dan misi desa wisata, belum memiliki ikon souvenir dan pemasaran terjadi, karena Pertama, masyarakat lokal masih bertumpu kepada spontanitas yang tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal yang mentradisi. Artinya, masyarakat lokal sudah memandang penting pariwisata namun seandainya tanpa pariwisata kehidupan tradisi. adat-istiadat, agama dan sosial kemasyarakatan akan tetap berjalan. Perlindungan dari Tuhan dan para leluhur, ketika menjalankan sudah kewajibankewajiban akan menjadi tameng (perlindungan) dalam kehidupan keseharian.

Kedua, seperti hampir seluruh desa di Bali dan mungkin di Indonesia, peran tokoh masyarakat sangat penting. Kepeloporan

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

tokohtokoh masyarakat mulai dari kepala desa, Bendesa Adat dan Ketua **Pokdarwis** maupun komponen masyarakat yang telah berhasil dalam bidang pariwisata secara langsung dipercaya dan menjadi panutan. Sehingga berbeda dengan masyarakat desa di negara-negara maju, spontanitas dapat hadir sebagai implikasi dari status-status sosial di masyarakat.

1. D Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas di Bab IV dan Bab V, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebegai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap desa wisata di Desa Adat Penglipuran dlandasakan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan budaya bali terkait dengan pengeloladesa wisata di desa adat penglipurn diatur pula dalam awig-awig Desa

Penglipuran. Dalam upaya pengembangan desa wisata terdapat pelaksanaan desa wista sudah diatur dalam awig-awig adapun problematika tersebut antara lain mliputi sampah, perawatan insprasturktur, penyamaan visi dan misi desa wisata dan pandemi Covid-19.

2. Adapun upaya yang dilakukan desa adat penglipuran dalam mengembagkan desa wisata penglipuran dilakukan dengan memenfaatkan konsep pemerdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berdasarkan filsafat agama hindu yaitu Tri Hita Karana atau tiga penyebab keharmonisan,

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

kesejahtraan, kebahagiaan dan kedamaian. Selanjutnya proses pemebrdayaan masyarakat mlalui pengembangan dsa wisata di Desa Wisata Penglipuran dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi tahap penyadaran, tshsp pengkapasitasan dan terakhir tahap pemberi daya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Saran penulis yang di tujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, sebagai dinas yang memang bergerak dan menjadi penggerak dibidang pariwisata hendaknya lebih memperhatikan desa wisata yang memang mebutuhkan
- biaya untuk bangkit pandemic covid 19. Pihak kedinasan diharapkan untuk meninjau kembali peraturanperaturan hukum mengenai desa wisata serta pihak kedinasan diharapkan untuk ikut serta dalam mempromosikan desa wisata. Pihak kedinasan diharapkan memberikan dapat memberikan dan arahan penyuluhan tentang bagaimana menggunakan website untuk mempermudah promosi tempat wisata.
- 2. Saran penulis yang ditujukan kepada pengurus Desa Penglipuran, pengurus diharapakan untuk lebih berkoordinasi menganai biaya pemeliharaan serta pengembangan desa kepada

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

pihak kedinasan. Selain itu pihak pengurus desa diharapkan untuk lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan sampah yang ada. Pengurus desa juga diharapkan untuk membuat peraturan ataupun awig-awig permanen secara untuk pengaturan pariwisata di desa setempat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adnyani., Ni Ketut Sari. (2021).
 Perlindungan Hukum Kesatuan
 Masyarakat Hukum Adat Dalam
 Pengelolaan Pariwisata Berbasis
 Kearifan Lokal. Media
 Komunikasi FPIPS.
- B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia (1986)
- Diana, I Ketut Sakrabawa, Dewa Ayu Made Lily Dianasari dan Anom Hery Suasapha. (2020). Peran Desa Adat Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan Di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4,
- Gelgel. Hukum (2021).Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi). UNHI Press.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hendra nurtjahjo dan Fokky, Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010)
- Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat(Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)
- Karel J. Veeger, *et.al.*, Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept,
 Perspective and Challenges,
 makalah bagian dari Laporan
 Konferensi Internasional
 mengenai Pariwisata Budaya.
 Yogyakarta: Gadjah Mada
 University Press.

Jurnal

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

- Adnyani, N. K. S. (2021).

 Perlindungan Hukum Kesatuan
 Masyarakat Hukum Adat Dalam
 Pengelolaan Pariwisata Berbasis
 Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70.

 https://doi.org/10.23887/mkfis.v
 20i2.33738
- Artini, N., & Anggreni, I. (2007).

 Peranan Desa Adat Dalam
 Pengelolaan Kepariwisataan
 (Studi Kasus Di Desa Adat
 Seminyak, Kecamatan Kuta,
 Kabupaten Badung). SOCA:
 Socioeconomics of Agriculture
 and Agribusiness, 7(1), 1–13.
- Astina, I. F. O. S. & I. K. (2021).

 Pengembangan Pariwisata
 Berbasis Kearifan Lokal dalam
 Mendukung Pariwisata
 Pengembangan Pariwisata
 Berbasis Kearifan Lokal dalam
 Mendukung Pariwisata
 Berkelanjutan: (Studi Kasus
 Pantai Maldevis, Paciran,
 Lamongan) Melalui Analisis
 SWOT. May.
- Prijandhini Devi Salain, M. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata. *Kertha Patrika*, 39(01), 01. https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p01.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik

Indonesia No 10 Tahun 2009

Tentang kepariwisataan

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Desa Adat Di Bali